



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 107 TAHUN 2020  
TENTANG**

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN  
LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak Daerah atas layanan publik tertentu.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame.
15. Pajak BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya dapat disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

17. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Pajak Parkir adalah kontribusi wajib kepada Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan KSWPD adalah:

- a. mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak; dan
- b. terwujudnya asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD dan;
- b. tata cara pelaksanaan KSWPD

### BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKSANAKAN KSWPD

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Jenis layanan publik tertentu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan KSWPD meliputi
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha;
  - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - e. Izin Usaha Sektor;
  - f. Izin Operasional/Komersial;
  - g. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
  - h. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);
  - i. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
  - j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - k. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPUBU);
  - l. Izin Usaha Toko Modern;
  - m. Izin Reklame;
  - n. Izin Penggilingan Padi;
  - o. Izin Optik;
  - p. Izin Pendirian Rumah Sakit;
  - q. Izin Pendirian Klinik;

- r. Izin Apotik;
- s. Izin Laboratorium;
- t. Izin Toko Obat;
- u. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT);
- v. Izin Trayek;
- w. Kartu Pengawasan Atas Penerbitan Izin Usaha Angkutan;
- x. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- y. Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMK);
- z. Surat Keterangan Terkait Perizinan.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu adalah DPMPTSP.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang menunjukkan seluruh kewajiban perpajakan pemohon tercukupi (*tax clearance*) berupa Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dari BKD; atau
  - b. NPWPD sesuai dengan data pada BKD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan data pada BKD, maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (2) tidak sesuai dengan data pada BKD, maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon dimohon menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.

**BAB VI**  
**PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK**  
**DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) BKD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran Pajak Daerah meliputi:
  - a. pembayaran PBB-P2 sejak tahun pajak 2013 sampai dengan tahun terakhir (termasuk piutang pajak dan denda);
  - b. pembayaran Pajak Reklame, Air Tanah, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan (termasuk piutang pajak dan denda); dan
  - c. pembayaran BPHTB dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk piutang pajak dan denda).

**BAB VII**  
**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWPD**

**Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWPD adalah DPMPTSP selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BKD selaku pengelola Pajak Daerah.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 9**

Pendanaan pelaksanaan KSWPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd.

**SUTARNO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 107**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum, *SM*



NIP 19750311 199903 1 009